

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah di sahkan oleh para pembuat kebijakan adalah pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada untuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan tersebut telah lolos dari proses seleksi karena di pandang lebih unggul dari alternatif kebijakan yang lain.¹ Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.²

Berhasil atau gagalnya implementasi suatu kebijakan publik di pengaruhi oleh variabel-variabel yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu implementasi merupakan tahap yang krusial untuk memperoleh capaian-capaian yang di inginkan dalam suatu kebijakan publik. Seperti yang di kemukakan oleh George C. Edwards III implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dengan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang di pengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah di rencanakan dengan sangat baik,

¹ Subarsono *Op Cit* Hlm 53

²Edi Suharto. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008. Hlm 3.

mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan asumsi peneliti, dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti berharap data tersebut dapat menjadi jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini, serta bisa menjadi bahan dalam menganalisis dan memenuhi kebutuhan dari tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat.

Peneliti di sini melihat dan mengklarifikasikan bahwa kewajiban berzakat merupakan aturan yang diatur di dalam hukum agama Islam dan telah menjadi suatu yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Masuknya aturan hukum zakat ke dalam hukum negara dalam bentuk suatu kebijakan publik merupakan upaya negara untuk mengakomodir nilai-nilai yang ada pada masyarakat Muslim di Indonesia, supaya pengelolaan zakat di Indonesia dapat lakukan secara efektif dan di kelola secara profesional sehingga memudahkan masyarakat Muslim untuk menunaikan zakat mereka. Dengan adanya potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dana zakat juga dapat membantu dalam pembangunan nasional sekaligus juga pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Adanya lembaga pemerintah non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas melakukan perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat di atur di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, adapun lembaga tersebut adalah BAZNAS, yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya pada tingkat propinsi dilaksanakan oleh

BAZNAS Propinsi dan pada tingkat kabupaten/kota di laksanakan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni prakondisi-prakondisi apa yang di perlukan sehingga suatu kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah³ :

1. Komunikasi

Kebijakan merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai yang di idealkan oleh masyarakat. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Secara umum terdapat tiga hal penting yang di bahas oleh Edwards dalam proses komunikasi kebijakan, tiga hal tersebut adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Melalui komunikasi, informasi kebijakan dapat di sampaikan kepada pelaku kebijakan, supaya pelaku kebijakan dapat memahami isi, tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum implementator melaksanakan suatu kebijakan, ia harus mengetahui terlebih dahulu suatu kebijakan telah di buat dan perintah

³ Budi Winarno *Op Cit* Hlm.177

pelaksanaannya telah di keluarkan oleh pembuat kebijakan. Edwards melihat bahwa kesadaran implementator terhadap suatu kebijakan telah buat dan perintah pelaksanaannya telah di keluarkan merupakan syarat pertama dalam mengimplementasikan kebijakan dan akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya proses implementasi kebijakan tersebut. Sebelum adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Pasaman Barat yang bertugas melaksanakan perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat yang bersumber dari pegawai Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat. Kepengurusan BAZDA di bentuk oleh Bupati Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/547/BUP-PASBAR/2011 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/73/BUP-PASBAR/2011 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Periode 2011 s/d 2014 yang di sahkan pada tanggal 22 September 2011.

Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di undangkan pada tanggal 25 November 2011. Dengan ini di ketahui bahwa pembentukan BAZDA Pasaman Barat terlebih dahulu dibentuk dan disahkan daripada lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Hal tersebut sesuai dengan data yang peneliti peroleh yakni :

Baharuddin selaku ketua umum BAZNAS Pasbar Menyatakan :

“Pada dasarnya pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan visi dan misi saya ketika itu, yakni membangun Pasaman Barat di bawah tadah agama untuk kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat. Dulu pengelola zakat tersebut adalah BAZ Pasaman Barat, yang dibentuk

panitianya dan saya buat sendiri di awal-awal sebelum kami mengikuti undang-undang pengelolaan zakat. Kepengurusan tersebut di sahkan sekitar bulan September 2011, beberapa waktu kemudian barulah lahir Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Artinya lembaga pengelolaan zakat Pasaman Barat lebih dulu di buat daripada undang-undang tentang pengelolaan zakat.”⁴

Diketahui bahwa kepengurusan BAZDA Pasaman Barat terlebih dahulu di bentuk sebelum adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Untuk ketentuan peralihan, di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 43 (2) dikatakan bahwa “Badan Amil Zakat Daerah yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Amil Zakat sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang.” Namun dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pengelola zakat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai sebuah undang-undang yang baru, maka diperlukan perintah pelaksanaannya yakni dalam Peraturan Pemerintah ataupun peraturan Menteri. Perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lahir pada tanggal 14 Februari 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Lamanya perintah pelaksanaan terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebabkan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya dapat menerapkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh :

⁴ Wawancara dengan Baharuddin R Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di Rumah Pribadi, jalan Jalur 32 Pasaman Barat. Tanggal 8 November 2016, pukul 16.10 WIB.

Yuli Efrinaldi selaku staf kesekretariatan menyatakan:

“Informasi mengenai undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat termasuk cepat diperoleh oleh daerah- daerah dan itu termasuk daerah Pasaman Barat. Ketika Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sudah langsung di dapatkan, namun ketika itu undang-undang dikeluarkan belum bisa langsung diterapkan, hal ini berkaitan dengan menunggu terlebih dahulu peraturan Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Namun secara informasi sudah sampai.”⁵

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat di ketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah menyadari adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun karena belum adanya perintah pelaksanaan secara resmi di sampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, maka BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat belum menerapkan undang-undang tersebut.

Dalam perkembangannya, struktur pengurus BAZDA Pasaman Barat mengalami perubahan pada tanggal 22 juli 2013 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/769/BUP-PASBAR/2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/73/BUP-PASBAR/2013 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013 s/d 2014. Pada perubahan tersebut terlihat bahwa adanya pergantian nama lembaga dari BAZDA Pasaman Barat menjadi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan pada struktur yang diantaranya pergantian Ketua Harian dari H. Nahrudin Lubis diganti dengan H. Nofdinal Yefri. Namun secara susunan struktur belum berdasarkan apa di amanahkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang

⁵ Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB.

Pengelolaan Zakat. Pergantian nama dan pengurus menunjukkan adanya upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat untuk menyesuaikan Pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lambatnya perintah pelaksanaan membuat Pemda Pasaman Barat mengambil langkah sendiri dalam membuat aturan pengelolaan zakat. Hasilnya lahirlah Peraturan Daerah Pasaman Barat No 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena mengambil jalan tengah untuk menyesuaikan pengelolaan zakat dengan kondisi Pasaman Barat. berikut wawancara peneliti dengan Bapak Nofdinal Yefri selaku Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2013-2014 :

“Terkait pengurus kita ada Perda No 23 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, di dalam perda tersebut terdapat sedikit modifikasi dari undang-undang yaitu tepatnya kita mngambil jalan tengah ketika itu. Perda No 23 tahun 2014 dibuat oleh Pemda sebelum turunnya PP No 14 tahun 2014 dari pusat. Seharusnya perda tersebut sekarang harus di perbaiki dan disesuaikan kembali dengan peraturan pemerintah dan undang-undang.”⁶

Hal tersebut juga di benarkan oleh Suharjo Lubis selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

“Memang terdapat beberapa pasal di dalam Peraturan Daerah Pasaman Barat No 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang tidak sejalan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, seperti jumlah pengurus di dalam yang seharusnya lima orang, kemudian pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat lebih dari lima orang.”⁷

⁶ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

⁷ Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

Sebelum lahirnya Perda Pasaman Barat No 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, pada tahun 2013 terdapat indikasi pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh lembaga pengelola zakat Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian muncul kritikan serta upaya untuk mengungkap indikasi tersebut dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan LSM. Setelah lahirnya Perda Pasaman Barat No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat disusul lahirnya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana terdapat perbedaan mengenai struktur BAZNAS Kabupaten/Kota. Menanggapi hal tersebut BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menyesuaikan strukturnya berdasarkan PP No 14 Tahun 2014 dimana dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

Menurut Edwards, dalam mentransmisikan kebijakan tidak selalu proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan tersebut. Hal yang dapat menghambat dalam dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi yakni pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang di keluarkan oleh pembuat kebijakan, kemudian informasi melewati belapis-lapis birokrasi dan adanya persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Untuk mengetahui ada undang-undang baru tentang pengelolaan zakat sebagaimana mestinya, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tentu harus memperoleh informasi dari para pembuat kebijakan sehingga tidak ada kekeliruan

dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Getri Ardenis selaku Sekretaris BAZNAS Pasbar 2011-2014.

Getri Ardenis menyatakan :

“Kita selaku aparatur negara tentunya harus tahu tentang undang-undang, dan ketika itu saya di tugaskan sebagai sekretaris Badan Amil zakat Nasioanal, bahkan sebelumnya Badan Amil Zakat Daerah Pasbar, dengan demikian saya harus memahami Peraturan Perundangan tentang pengelolaan zakat, dimulai dari pemahaman secara teks sampai pada penerapan dalam struktur BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Terkait dengan informasi Undang-undang No 23 tahun 2011, sebelumnya kita sudah mencari di internet dan sumber lainnya, kemudian pada tahun 2015 barulah diberikan surat edaran terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut dari kementerian agama baik dari propinsi maupun kabupaten, kemudian ada juga edaran dari kanwil kementerian agama sumbar dan gubernur sumbar untuk menyesuaikan kepengurusan BAZNAS Pasbar sesuai dengan undang-undang.”⁸

Berdasarkan pernyataan informan diatas, diketahui bahwa perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat baru sampai kepada BAZNAS Kabuapten Pasaman Barat pada tahun 2015. Perintah pelaksanaan tersebut berupa Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 menjelaskan tata cara pengelolaan zakat lebih rinci, seperti tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, organisasi, pembentukan UPZ, serta kewenangan BAZNAS, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di ikuti dengan

⁸ Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB

lahirnya beberapa aturan terkait dengan pengelolaan zakat pada tahun 2014. berikut aturan terkait pengelolaan zakat oleh BAZNAS :

- a. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
- b. Intruksi Presiden RI No 03 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Melalui Badan Amil Zakat Nasioanal.
- c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Propinsi se Indonesia.
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia.
- e. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara pangajuan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.
- f. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- g. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Setelah adanya aturan tersebut diatas, maka BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat pun mulai menyesuaikannya dalam struktur dan pengelolaan zakat di Pasaman Barat. hal tersebut juga karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan undang-undan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Nofridinal Yefri selaku ketua harian BAZNAS Pasabar Periode 2013-2014 Menyatakan :

“Dalam pengelolaan zakat terdapat aturan bahwa dalam pengurusan BAZNAS tidak boleh pegawai, kemudian jika dia seorang pegawai tidak boleh memegang jabatan struktural. Kemudian pada masa jabatan saya, saya ketika itu memegang jabatan struktural sebagai kepala BKD Pasaman Barat. Kemudian setelah datang informasi mengenai Peraturan Pemerintah No 14 2014 tentang pelaksanaan undang-undang zakat, maka kepengurusan harus dirubah. Namun diutamakan tokoh masyarakat yang memahami agama, terutama tentang zakat. Kemudian dalam tahapan pembentukan pengurus

yakni dibentuk panitia seleksi, Panitia seleksi yang akan menyeleksi nama yang kemudian disampaikan kepada bupati. Minimal 5 orang boleh lebih.”⁹

Oleh sebab itu, langkah selanjutnya yang diambil oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yaitu sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Nofdinal Yefri bahwa telah di bentuk panitia seleksi untuk membentuk kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang baru sesuai dengan undang-undang. Dari panitia seleksi pengurus BAZNAS Pasaman Barat tersebut terpilihlah nama-nama yang kemudian diajukan kepada BAZNAS Propinsi dan di teruskan kepada BAZNAS Pusat. Berdasarkan dengan surat BAZNAS Pusat Nomor 440/BP/BAZNAS/XII/2015¹⁰ diajukan nama-nama calon pengurus agar di pertimbangkan untuk menjadi pengurus BAZNAS. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasan Basri.

Hasan Basri selaku ketua BAZNAS Pasbar 2016-2021 Menyatakan:

“Kami mendapat informasi bahwa saya dan empat orang lainnya lulus verifikasi BAZNAS Pusat dan direkomendasikan oleh BAZNAS Pusat untuk menjadi pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Karena pelantikan Bupati Syahiran akan dilaksanakan seminggu kemudian, maka pelantikan dan pemberian SK di tunda. Sedangkan pada masa jabatan Plt bupati hanya diberikan surat tugas. Melalui surat tugas yang diberikan tersebut kami melaksakan tugas dan sempat menyusun program kerja dan SOP serta mendistribusikan zakat yang selama ini belum di didistribusikan kepada masyarakat.”¹¹

Setelah berjalan sekitar tiga bulan kepengurusan Bapak Hasan Basri di ganti dengan kepengurusan baru oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat. pengurus baru

⁹ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

¹⁰ Bisa dilihat pada lampiran 5 Surat Hasil Pemeriksaan Dokumen Permohonan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

¹¹ Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB.

tersebut berdasarkan surat tugas No. 450/141/ST/BUP-PASBAR 2016. Dalam menjalankan tugasnya terdapat indikasi perbedaan pandangan dalam pengelolaan zakat oleh pengurusan Bapak Hasan Basri yang menginginkan pengelolaan zakat harus berpatokan kepada petunjuk yang diatur dalam Al-Quran.

Hasan Basri menyatakan :

“ketika kami menjabat terdapat kritikan dan perbedaan pendapat antara pengurus BAZNAS dengan Pemerintah saat sekarang ini, kami menginginkan dan sudah menjalankan program BAZNAS Pasbar memang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Al-Quran, dalam melaksanakan pengelolaan zakat aturan yang diatur di dalam alquran jauh lebih penting jika dibandingkan dengan peraturan perundangan. Namun Undang-undang No 23 tahun 2011 memang sudah sesuai dengan alquran.¹²

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga yang akan melaksanakan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah menyadari bahwa sudah diundangkan sebuah peraturan baru yang mengatur pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena perintah pelaksanaan undang-undang tersebut ketika itu belum jelas, maka BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat belum menerapkan undang-undang tersebut secara keseluruhan. Perintah pelaksanaa Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta beberapa peraturan BAZNAS Pusat yang menjelaskan tentang regulasi pengelolaan zakat juga lahir pada Tahun 2014.

¹² Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB.

Setelah adanya perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Pasbar mulai menyesuaikan dengan peraturan undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses pengajuan calon pengurus BAZNAS, verifikasi calon pengurus, rekomendasi yang diajukan BAZNAS pusat atas hasil seleksi pengurus BAZNAS serta struktur BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Ketika kepengurusan Bapak Hasan Basri merupakan masa transisi pemerintah daerah dari Bupati lama ke Bupati baru terpilih. Sesuai dengan yang disampaikan Edwards bahwa salah satu hambatan implementasi adalah adanya pertentangan pendapat terhadap kebijakan.

Di gantinya kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021 oleh Pemda Pasaman Barat menurut peneliti adalah karena adanya perbedaan pandangan dalam pendistribusian dana zakat. Perbedaan pandangan dalam pendistribusian zakat menurut Nahrudin Mhd. Ali Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat terjadi pada subjek dan objek, tarif dan sasaran pendistribusian zakat. Pengaruh terhadap pendistribusian zakat adalah perluasan makna *asnaf* delapan yang di tetapkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Perluasan makna tersebut bertujuan untuk terpenuhinya pengeluaran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³

Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara Pemda dengan Pengurus BAZNAS, langkah yang di ambil oleh Pemda Pasman Barat tidaklah sesuai dengan PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011. Karena tata cara pemberhentian Pasal 18 anggota BAZNAS dapat di berhentikan

¹³ Nahrudin, *Loc Cit* Hlm xxix

apabila a. meninggal dunia, b. habis masa jabatan, c. mengundurkan diri, d. tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan, e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Namun pengurus yang di ganti tersebut tidak mempermasalahkan di gantinya, mereka berharap pengelolaan zakat di Pasaman Barat lebih baik.

Selanjutnya faktor komunikasi yang kedua dikemukakan oleh Edwards adalah Kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan di implementasikan sebagaimana yang di inginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus di terima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.¹⁴ Dalam implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat di butuhkan informasi yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan atau tafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah memperoleh surat edaran dan sosialisasi pelaksanaan undang-undang tentang zakat tersebut dari BAZNAS Pusat dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nofdinal Yefri sebagai ketua harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga memperoleh informasi pelaksanaan undang-undang tentang zakat dengan menghadiri acara REKERNA BAZNAS yang dilaksanakan oleh BAZNAS Pusat :

“Terkait informasi pelaksanaan undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, kita BAZNAS Pasbar di undang dulu untuk menghadiri Rakernas tahun 2014 di Jakarta, pada saat Rakernas itulah disampaikan

¹⁴ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 180

undang-undang tersebut. kemudian banyak daerah yang masih menginginkan SKPD memiliki peran dalam struktur baznas, karena ketika baznas tidak ada kewenangan yang kuat maka koordinasi antara baznas dengan SKPD akan lemah, namun menurut saya tidak, menurut saya kalau kesadaran kita sudah ada untuk menunaikan zakat, maka rasanya tidak perlu adanya tekanan dari pemda untuk menekan agar para pegawai menunaikan zakatnya. Namun memang masih ada daerah yang kesadaran itu masih kurang, maka perlu adanya tekanan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Tetapi untuk Pasaman Barat rasanya kesadaran dalam menunaikan zakat itu sudah cukup tinggi. Jadi tidak perlu kita buat perintah yang tegas.”¹⁵

Walaupun sudah ada dilaksanakan sosialisasi terhadap Undang-undang No Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pusat ataupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Namun jelasnya pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat adalah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kemudian di susul oleh Peraturan BAZNAS No 1,2 dan 3.

Suharjo Lubis selaku wakil sekretaris BAZNAS Periode 2011-2014 menyatakan :

“Undang-undang No 23 Tahun 2011 ini memang disahkan pada tahun 2011 dan itu harus ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah, dan kemudian ada rekomendasi dari BAZNAS pusat dan Kementerian Agama memberikan tenggang waktu sampai pada tanggal 28 Nopember 2015 memang harus mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. dan juga ada peraturan BAZNAS Pusat No 1 sampai 3 serta beberapa poin yang harus mengacu pada undang-undang.”¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag, Simpang Empat, Pasaman Barat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

Setelah adanya kejelasan pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, maka selanjutnya di ajukan nama-nama sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang baru kepada BAZNAS Pusat.

Ketua BAZNAS Pasbar periode 2016-2021 Hasan Basri menyatakan :

“Saya mendapat telepon dari BAZNAS Pusat ketika itu yang melakukan wawancara via telepon dengan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan pemahaman, pengalaman dan kemampuan saya untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Pasaman Barat. Beberapa bulan kemudian saya mendapat informasi bahwa saya di tunjuk sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2016-2021.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang di sampaikan oleh informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi adanya undang-undang baru tentang pengelolaan zakat sudah di terima dengan jelas oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Namun lambatnya perintah pelaksanaan dari para pembuat kebijakan justru menghambat pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pasaman Barat.

Edwards mengatakan bahwa perintah-perintah komunikasi yang tidak menentukan tujuan-tujuan dari suatu kebijakan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut adalah umum. Namun ketika komunikasi suatu kebijakan tidak di sertai dengan tujuan dan bagaimana cara mencapainya akan menjadikan kebijakan tersebut terlihat kabur, sehingga membuka peluang bagi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memang sudah mengetahui adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan jelas.

¹⁷ Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB.

namun mereka juga harus mengetahui tujuan dan cara mencapai Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Getri Adenis menyatakan :

Tujuan dari Undang-undang No 23 tahun 2011 bagaimana bisa melakukan penertiban, pengelolaan zakat melalui BAZNAS pasbar. Tujuannya bagaimana pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, dapat dilakukan *asnaf* delapan atau orang-orang yang berhak menerima zakat yang diatur didalam syariat Islam. Pada intinya tujuan dari undang-undang no 23 tahun 2011 adalah untuk melegalkan tindakan pemerintah daerah untuk menghimpun, memberdayakan, mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerima, kemudian untuk menghindari menumpukan-penumpukan pendistribusian zakat kalau dilakukan oleh lembaga diluar baznas.¹⁸

Hal serupa juga di sampaikan Yuli Efrinaldi :

“Selama ini zakat dikelola oleh pengurus zakat masing-masing daerah yakni BAZDA, tujuan pemerintah menurut saya adalah untuk menjadikan kekuatan zakat menjadi sebuah kekuatan yang besar supaya dapat membantu masyarakat miskin indonesia. Intinya untuk memberantas kemiskinan.”¹⁹

Masuknya pengelolaan zakat ke dalam hukum positif membawa dampak yang baik bagi negara, karena sumber pemasukan negara bertambah dari sektor non pajak, namun yang harus di ingat bahwa dana zakat merupakan hak mustahik. Dalam hukum Islam telah diatur bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa dana zakat dapat di gunakan sebagai kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan, pada

¹⁸ Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB

hakikatnya zakat adalah perintah kepedulian kepada sesama manusia, terutama mereka yang kurang mampu.

Hasan Basri menyatakan :

“Zakat merupakan sesuatu yang sakral, dalam pengelolaannya di boleh bertele-tele karena menyangkut hak orang lain, oleh sebab itu ketika saya mengetahui bahwa saya di pilih sebagai pengurus BAZNAS, saya membayangkan tugas yang sangat berat dan pertanggung jawaban dunia akhirat. Dalam pengelolaan kami lebih berpatokan kepada Al-quran, kami tidak mau sembarangan memberikan dana zakat kepada orang yang mengajukan bantuan, kami harus memastikan bahwa dia benar masuk ke dalam kategori yang berhak menerima zakat. Kami berencana akan mencari mustahik dengan mengunjungi langsung ke daerah-daerah, karena banyak orang miskin yang tidak tahu informasi BAZNAS ini.”²⁰

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dapat peneliti menyimpulkan bahwa pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah mengetahui dan memahami tujuan-tujuan dari Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan cara mencapai tujuan tersebut, di samping itu para pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga merupakan tokoh agama. Demikian juga informasi yang di sampaikan kepada BAZNAS Kabupaten pasaman Barat sudah jelas. Peneliti melihat yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang tersebut adalah lambatnya di keluarkan perintah pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut sehing dapat menimbulkan perbedaan pendapat terhadap pelaksanaannya.

Faktor komunikasi yang ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut

²⁰ Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WI

bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Pada sisi lain perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana kebijakan untuk mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.²¹

Pada rentang waktu sebelum adanya perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011, Pemda Pasaman Barat telah membuat Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan zakat di Pasaman Barat, namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2011. Berdasarkan keterangan yang disampaikan informan bahwa Pemda Pasaman Barat telah membuat Peraturan Daerah No 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat yang di setujui oleh DPRD Pasaman Barat.

Nofdinal Yefri menyatakan :

“Terkait pengurus kita ada Perda No 23 tahun 2014, dalam perda tersebut terdapat sedikit modifikasi dari undang yaitu tepatnya kita mngambil jalan tengah ketika itu. Perda No 23 tahun 2014 dibuat oleh pemda sebelum turunnya Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 dari pusat. Seharusnya perda tersebut sekarang harus di perbaiki dan disesuaikan kembali dengan PP dan undang-undang.²²

²¹ Budi Winarno *Loc Cit* Hlm 180

²² Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa Pemda Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil inisiatif untuk membuat Perda tentang pengelolaan zakat di Pasaman Barat sebagai langkah untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda Pasaman Barat setelah adanya kritikan yang di sampaikan oleh beberapa LSM dan DPRD Pasaman Barat terkait dasar hukum pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Setelah adanya perintah pelaksanaan yang jelas, informasi yang diperoleh oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah terlihat konsisten. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari pengurus BAZNAS Kabupaten pasaman Barat memberikan keterangan mengenai konsistensi informasi yang mereka peroleh dalam perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat, Kakanwil Kemenag Pasaman Barat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Pusat untuk melaksanakan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

Getri Ardenis menyatakan :

“Dengan adanya surat edaran di Kakanwil Kemenag Pasaman Barat, begitu juga Gubernur Sumbar serta pelatihan-pelatihan atau sosialisasi yang kami ikuti di tingkat propinsi, sejauh itu saya tidak melihat adanya perbedaan yang bertentangan dengan informasi yang saya peroleh sebelumnya, dengan demikian menurut saya informasi yang selama ini kami peroleh cukup konsisten.”²³

Hal serupa juga disampaikan oleh Nofdinal Yefri :

“Informasi yang diberikan oleh BAZNAS Pusat dan Kakanwil Kemenag Pasaman Barat cukup konsisten, demikian juga dengan informasi yang kami peroleh dari sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Propinsi, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya hal yang saling berlainan

²³ Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB.

dalam informasi pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat²⁴

Berdasarkan pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa perintah-perintah pelaksanaan undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diterima oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat masih belum konsisten. Sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat yang datang dari luar pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang melihat adanya indikasi pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada pasal 11 (g) tidak menjadi anggota partai politik, pasal 23 (1) BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki dan pasal 37 dilarang meminjamkan, menghibahkan, mengalihkan, dana zakat yang ada dalam pengelolaan. Setelah adanya PP No 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, informasi yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melalui surat edaran, sosialisasi dan pelatihan sudah tidak terdapat perbedaan diantara informasi tersebut.

Untuk memastikan keabsahan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian, maka peneliti juga mewawancarai informan triangulasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan triangulasi :

Sobhan Lubis sebagai triangulasi dari BAZNAS Propinsi Sumbar menyatakan :

²⁴ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

“Hubungan koordinasi antara BAZNAS Propinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota yaitu dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Upaya-upaya penyampaian informasi sudah dilakukan oleh BAZNAS Propinsi Sumbar kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu secara merata dengan mengundang BAZNAS seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat pada satu tempat. Demikian juga dengan undang-undang yang terbaru, peraturan pemerintah, peraturan BAZNAS dll kita sudah serahkan regulasi pengelolaan zakat kepada seluruh Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Kami sudah menyampaikan informasi kepada seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. kami juga membuka ruang untuk saling bertukar pikiran ketika ada hal yang kurang jelas dalam pengelolaan zakat. Selain itu dengan adanya teks Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS No 1 sampai 3 sudah sangat jelas disana diberikan petunjuk dalam pengelolaan zakat dari pembentukan pengurus sampai pendistribusian dana zakat kepada mustahik”²⁵

Bapak Marjanis sebagai informan triangulasi Kakanwil Kemenag Pasbar menyatakan :

“Dalam hal pengelolaan zakat, Kemenag memiliki peran sebagai pengawas. zakat merupakan upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam. Kami melihat memang pengelolaan zakat oleh BAZNAS belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang, hal tersebut juga di pengaruhi selama ini sumber dana zakat dari PNS, sehingga membutuhkan peran Pemda untuk kelancaran pemungutan dana zakat. Memang sebelumnya terdapat tanggapan dari masyarakat sehingga banyak isu yang beredar dalam pengelolaan zakat, namun setelah adanya Peraturan Pemerintah, Peraturan Kemenag, dan Peraturan BAZNAS, kami melihat pengelolaan zakat lebih baik, demikian juga dari segi struktur sudah sesuai dengan undang-undang.”²⁶

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa lambatnya perintah pelaksanaan terhadap Undang-undang No 23 tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat mengakibatkan beberapa kekeliruan yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, setelah adanya undang-undang, beberapa

²⁵ Wawancara dengan Sobhan Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, di kantor BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, Komplek Masjid Nurul Iman, Jl. Imam Bonjol Kota Padang.. Tanggal 28 Desember 2016, pukul 16.05 WIB

²⁶ Wawancara dengan Marjanis Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasaman Barat, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, Pasaman Barat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 25 Oktober 2016, pukul 15.00 WIB.

pihak menganggap bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat seharusnya langsung menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Namun apa yang di jelaskan di dalam undang-undang masih bersifat umum, sehingga membutuhkan peraturan lainnya untuk menjelaskan secara rinci. Demikian juga pada internal BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sendiri, belum adanya perintah pelaksanaan dan aturan yang menjelaskan pengelolaan zakat secara rinci, maka Pemda Pasaman Barat mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Daerah dengan berpatokan pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan di sesuaikan dengan kondisi daerah Pasaman Barat.

Setelah adanya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka informasi-informasi yang di peroleh Oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dapat di terima dengan jelas dan konsisten, hal tersebut juga di dukung dengan adanya sosialisasi, pelatihan dan surat edaran yang di sampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat oleh pemerintah daerah, BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi, dan Kakanwil Kemenag Pasaman Barat.

2. Sumberdaya

Sumberdaya memiliki pengaruh yang penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, walaupun kebijakan telah di komunikasikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana, namun kebijakan akan cenderung gagal ketika sumberdaya dalam implementasi tersebut tidak sesuai. Sumber daya yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas

mereka, wewenang dan fasilitas untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.²⁷

a. Staf pelaksana Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Sumberdaya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf. Jika staf tidak ada atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kebijakan, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan. Dalam hal ini jumlah staf tidak otomatis lalu mendorong keberhasilan suatu kebijakan, namun kekurangan staf juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa kepengurusan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus dan pelaksana. Pengurus terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, dimana pengurus berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang pengelolaan zakat. Zakat tidak bisa di samakan dengan pajak,

²⁷ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 184

karena zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk membersihkan hartanya dengan menyisihkan sebagian harta mereka kepada delapan *asnaf* yang sudah ditentukan di dalam Al-quran. Sejauh ini sumber dana zakat di Kabupaten Pasaman Barat dari zakat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat. oleh sebab itu di butuhkan kerja sama antara BAZNAS dengan individu atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terkait siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan zakat :

Getri Ardenis menyatakan :

“Bentuk kerjasama dengan lembaga lain misalnya dengan Bupati Pasbar, karena Bupati lah yang melantik pengurus BAZNAS, kemudian kepala-kepala SKPD di pasaman barat, karena di SKPD itulah terdapat UPZ, kemudian perbankan-perbankan baik dari pemerintah maupun swasta untuk menyimpan. Melalui kerjasama itulah pengelolaan zakat dapat dilakukan di Pasaman Barat.”²⁸

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nofdinal Yefri :

“Zakat kita khusus di Pasaman Barat adalah zakat dari PNS secara keseluruhan, memang kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan itu diamanatkan di dalam undang-undang, undang-undang itu mengamanatkan boleh orang-orang dari instansi lain itu mengusulkan orang-orang yang berhak menerima zakat, nanti akan di usulkan ke pengurus dan pengurus yang akan memproses usulan tersebut, jadi memang harus bekerjasama dengan instansi lain terutama dengan dinas pendidikan, karena zakat yang paling banyak itu dari dinas pendidikan, dari para guru PNS, kemudian dari BKD dan termasuk instansi lain dan itu semua adalah dari pegawai negeri, untuk Pasaman Barat masih dari pegawai, dan belum ada bekerja sama dengan perusahaan.”²⁹

²⁸ Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

Berdasarkan data diatas dapat di ketahui bahwa SKPD memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana zakat. Oleh sebab itu para staf yakni pengurus maupun tim kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat harus memiliki kemampuan yang baik untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Agar tercapainya pengelolaan zakat yang maksimal maka jumlah dan kualitas staf seharusnya di sesuaikan dengan yang di butuhkan dalam pengelolaan zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Baharuddin Menyatakan :

“Untuk pengurus, kita sudah membuatkan SK mereka, adapun pengurus merupakan mereka yang memang memiliki kompetensi di bidangnya, kenapa saya bilang demikian, karena pada tahap seleksi kita melibatkan tokoh-tokoh agama yang tentu lebih menguasai dan memahami kriteria-kriteria orang yang bisa mengurus lembaga amil zakat tersebut.”³⁰

Selain pengurus, BAZNAS memiki tim kesekretariatan sebagai staf yang memberikan pelayanan dalam mengumpulkan maupun pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Getri Ardenis sekretaris BAZNAS periode 2011-2014 menyatakan :

“Jumlah pengurus ketika itu sebanyak empat orang. Pada prinsipnya para staf memahami secara administrasi dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan maupun pendistribusian, sedangkan pada tataran pengumpulan zakat dan kebijakan-kebijakan merupakan tugas dari pengurus, para staf sudah melakukan pelatihan pada tingkat propinsi, dan pernah melakukan studi banding ke agam.”³¹

Hal serupa juga di sampaikan oleh Suharjo Lubis sebagai sekretaris BAZNAS periode 2016-2021.

“Jumlah staf yang ada dalam kepengurusan Pasbar saat ini ada 6 orang dan itu saya rasa sudah cukuplah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di

³⁰ Wawancara dengan Baharuddin R Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di Rumah Pribadi, jalan Jalur 32 Pasaman Barat. Tanggal 8 November 2016, pukul 16.10 WIB.

³¹ Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB.

Pasaman Barat, dan di daerah lain pun hampir sama, selain itu jika terlalu banyak staf pun juga tidak bisa karena gaji pegawai tersebut dari mana. Para staf secara perlahan-lahan mereka sudah memahami dan ada yang sudah berpengalaman sejak baznas pasbar pertamakali dibentuk dia sudah menjadi staf dalam pengelolaan zakat. Sebenarnya mereka tidak sulit dalam bekerja, karena BAZNAS Pasbar punya SOP, ada undang-undang, dan garis *nash* dari alquran, jelas ini orang yang berhak menerima.”³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejak pengurus tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki staf dengan kemampuan yang baik. Dengan mengikuti pelatihan serta mengunjungi BAZNAS Kabupaten lain akan menambah kemampuan dan pengalam para staf. Pekerjaan staf juga lebih mudah dengan sudah adanya SOP BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi acuan para staf BAZNAS dalam menjalankan tugas mereka. Berikut daftar staf BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Tabel 5.1

Daftar Staf Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor : 03/SK/BAZNAS-PASBAR/2016

No.	Nama	Jabatan	Tahun Bergabung	Pendidikan/Keahlian
1.	Yonggi Pratiwi, SP	Staf bidang Pengumpulan, ADM, SDM dan Umum	2016	S1 Sosial Ekonomi Pertanian
2.	Yuli Efrinaldi	Staf bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	2010	SLTA
3.	Yulida Susanti, Amd	Staf bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	2014	D3 Akuntansi

³² Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, Pasaman Barat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

4.	Fitriani S.Pd I	Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan	2016	S1 PAI
5.	Dodi	Staf Operator Komputer	2016	SMK
6.	Roni	Sopir Operasional	2016	SLTA

Sumber : SK Staf BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan dengan lancar, maka pelaksanaan pengelolaan zakat di Pasaman Barat juga membutuhkan pembiayaan dalam menjalankan program serta honor para staf. Walaupun sudah memiliki staf dengan kemampuan yang baik, namun apabila pembiayaan tidak memadai akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. BAZNAS merupakan lembaga yang mengumpulkan dana zakat dari para muzaki, sesuai ketentuan dalam hukum Islam bahwa amil merupakan salah satu yang berhak menerima zakat, namun bukan berarti seluruhan pembiayaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS bersumber dari dana zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2013-2014 ;

Nofdinal Yefri menyatakan :

“anggota kesekretariatan sekitar 5 orang mereka merupakan pegawai kontrak gajinya sekitar Rp. 850.000, dibayar oleh Pemda. namun di baznas kita tambah menjadi Rp. 1.500.000, diambil dari Hak Amil. Kemudian untuk pengurus, saya sejak rapat pertama saya mau jadi ketua jika pengurus tidak mengambil hak amil dan semua pengurus sepakat karena kita sudah memiliki pemasukan lain. Namun untuk biaya seperti rapat memang kami menggunakan hak amil dan itu hanya sedikit.”³³

Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang di sampaikan Hasan Basri :

“Ketika kami baru menjadi pengurus banyak dana zakat yang terkumpul termasuk di dalamnya hak amil dari kepengurusan sebelumnya tidak mereka ambil. Sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat kemudian kami

³³ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

mempergunakan dana tersebut untuk membiayai kontrak kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang baru beserta alat-alat kantor, kemudian kami mengadakan ambulan yang dapat di gunakan secara gratis oleh masyarakat kurang mampu. Ketika itu kami penurus memang menggunakan hak amil dan hal tersebut sudah sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Pembiayaan BAZNAS tidak keseluruhan diambil dari hak amil, Pemda Pasaman Barat juga memberikan dana untuk pengelolaan zakat seperti honor pegawai.”³⁴

Dari pernyataan informan di atas peneliti dapat menganalisis dalam proses pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidak terdapat kendala dalam pembiayaan pengelolaan zakat. Walaupun BAZNAS Pasbar mengelola dana yang banyak dan memang ada hak amil dalam setiap zakat yang di tunaikan oleh muzakki, namun Pemda Pasaman Barat tetap memberikan bantuan dana. Pembiayaan yang di butuhkan dalam pengelolaan zakat pun tidak begitu banyak, karena adanya kesepakatan untuk tidak menggunakan dana amil sehingga pengeluaran akan berkurang dan dana tersebut dapat di gunakan untuk keperluan pembiayaan yang lain.

Untuk memastikan keabsahan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian, maka peneliti juga mewawancarai informan triangulasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan triangulasi :

Sobhan Lubis sebagai informan triangulasi BAZNAS Sumbar menyatakan :

“Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelola zakat, kami melaksanakan sosialisasi atau pelatihan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Melalui sosialisasi kami yakin pengetahuan para pengurus dan staf akan bertambah sehingga dapat melaksanakan program dengan baik di masing-masing Kabupaten/Kota. Memang sejauh ini sumber dana zakat yang di kumpulkan oleh BAZNAS

³⁴ Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB.

Kabupaten Pasaman Barat berasal dari zakat PNS, sama juga dengan kabupaten/kota lainnya.”³⁵

Berdasarkan pernyataan informan dan didukung dengan pernyataan triangulasi di atas peneliti dapat menyimpulkan, dalam proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki staf yang memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan dana zakat dari SKPD dapat berjalan lancar. Dari segi pembiayaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga tidak mengalami kendala yang dapat menghambat proses pengelolaan zakat. Peneliti melihat akibat keterlambatan perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membuat masyarakat terlebih dahulu berpatokan pada undang-undang tersebut tanpa melihat perintah pelaksanaannya. Di sisi lain peneliti juga melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini masih kurang terbuka dalam melaksanakan pengelolaan zakat, sehingga menimbulkan banyak asumsi yang berkembang di masyarakat.

b. Informasi Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Informasi yang dimaksud pada bagian ini tidak sama dengan informasi yang telah kita bahas terdahulu, Informasi yang dimaksud pada bagian ini adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

³⁵ Wawancara dengan Sobhan Lubis Wakil Ketua IV BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, di kantor BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, Komplek Masjid Nurul Iman, Jl. Imam Bonjol Kota Padang.. Tanggal 28 Desember 2016, pukul 16.05 WIB.

Pelaksana harus mengetahui apakah aktor lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang ataukah tidak.³⁶

Informasi tentang pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting bagi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Namun informasi mengenai undang-undang seharusnya tidak hanya sampai pada BAZNAS sendiri, melainkan juga sampai kepada lembaga-lembaga ataupun individu-individu lain di luar BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan zakat di Pasaman Barat.

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menjalin berkoordinasi dengan individu atau lembaga untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Oleh sebab itu ketaatan individu atau lembaga yang terlibat di dalam pengelolaan zakat tersebut sangat penting. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan mempunyai kensekuensi terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sebagai kebijakan yang baru, informasi mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat perlu di ketahui oleh pada muzakki, dengan adanya penjelasan terhadap program-program yang akan di laksanakan akan menutupi peluang terjadinya isu-isu negatif terhadap BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Dibutuhkan pemahaman yang sama terhadap aturan pengelolaan zakat yakni Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta koordinasi yang baik antara BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dengan SKPD

³⁶ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 187

dan Badan-badan Pemerintahan di lingkungan Pemda Pasaman Barat. Ketaatan personil-personil lain terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat di lihat melalui koordinasi antara kedua lembaga tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Nofdinal Yefri menyatakan :

“Setiap SKPD selalu menyetorkan dana zakat mereka sekali dalam satu bulan, dan ada yang menyetorkan sekali dalam tiga bulan, karena sebagian dana zakat tersebut di pungut dari dana tunjangan daerah, tunjangan daerah keluarnya tidak setiap bulan, maka penyetoran zakat ada yang sekali dua bulan ada sekali tiga bulan. Karena sistem pemungutannya langsung di potong oleh bendahara SKPD jadi tidak ada pegawai yang tidak menunaikan zakatnya. Sekali dalam satu tahun kami mengadakan pertemuan dengan seluruh SKPD dan badan yang terlibat dalam pengelolaan zakat untuk menyampaikan laporan tahunan dari BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dan sejauh ini pengumpulan dana zakat berjalan dengan baik dan tidak ada keluhan dari para pegawai yang berzakat.”³⁷

Hal serupa juga di sampaikan oleh Yuli Efrinaldi :

“Baznas di Pasaman Barat sejauh ini masih belum dapat menjangkau swasta. Hari ini sumber dana zakat masih dari para pegawai negeri yang ada di Pasaman Barat. Sejahter ini koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan zakat cukup baik, hal ini di buktikan dengan ada zakat dari PNS setiap bulannya masuk ke kas BAZNAS. Walaupun ada yang mengalami ketelambatan namun mereka tetap menunaikan zakatnya pada bulan berikutnya, dan sejauh ini koordinasi antara baznas dengan lembaga lain cukup baik.”³⁸

Dengan sistem pemotongan langsung dari gaji atau tunjangan para PNS maka akan kecil kemungkinan adanya pegawai yang tidak membayarkan zakat mereka. Besaran zakat yang di bayarkan oleh pegawai sudah diatur oleh bendahara

³⁷ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB.

masing-masing SKPD dan para pegawai dapat melihat rinciannya pada slip gaji. Zakat yang di keluarkan oleh para PNS termasuk ke dalam zakat Profesi, Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang Muslim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya. Kemudian untuk berapa *nishab* untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga *nishab* bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan *nishab* emas atau *nishab* uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun³⁹

Dana zakat yang telah terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat kemudian di distribusikan kepada mereka yang berhak menerima zakat melalui program kerja BAZNAS, berikut hasil wawancara peneliti dengan sekretaris BAZNAS periode 2011-2014.

Getri Ardenis menyatakan :

“Pendistribusian yakni dilakukan dengan program-program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yakni Pasaman Barat cerdas dalam bentuk beasiswa prestasi maupun beasiswa miskin, kemudian ada Pasaman Barat peduli dalam rangkan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk musibah, bencana alam , berobat. Pasaman Barat sehat, biaya berobat. Kemudian pasbar beriman dan bertakwa, yakni syiar dan semangat Islam karena terkait dengan poin *asnaf* delapan dalam syariah islam yakni fisabiliilah. Kerjasama dengan SKPD pada dasarnya lancar namun terdapat keterlambatan² dari SKPD yang membuat macet dan terlambat pula penyetoran zakat ke rekening. Bentuk media yang digunakan dalam

³⁹ Nur Iman Ramadhona, "Analisa yuridis tentang zakat bagi peawai negeri sipil di lihat dari perspektif hukum Islam" Thesis, (Pasca Sarjana Kenotariatan S2 Kearsipan), Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

berkomunikasi dengan SKPD melalui surat Bupati dan himbuan dari BAZNAS.”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat beberapa lembaga lain di luar BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang terlibat pelaksanaan pengelolaan zakat di Pasaman Barat yakni Pemerintah Pasaman Barat, SKPD, pihak Perbankan dan para penerima zakat (mustahik). Dalam hal ini peneliti melihat SKPD di lingkungan Pasaman Barat menjadi lembaga yang sangat penting dalam menghimpun dana zakat.

Untuk memastikan keabsahan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian, maka peneliti juga mewawancarai informan triangulasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan triangulasi :

Efrina sebagai triangulasi Bendahara Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pasaman Barat menyatakan :

“Berdasarkan surat dari BAZNAS untuk SKPD untuk memotong zakat dari pada pegawai-pegawai yang nila gajinya diatas 1,8 juta, yang gajinya diatas 1,8 juta otomatis terkena zakat sebesar 2,5 persen dari gaji tersebut. Otomatis undang-undangnya pasti ada, namun Sejauh ini memang belum ada sosialisasi tentang undang-undang. Yang datang hanya surat himbuan kepada seluruh SKPD berdasarkan undang-undang tersebut. Jika tidak ada undang-undangnya tidak mungkin BAZNAS menghimbau SKPD untuk memotong gaji pegawai. Sejauh ini memang tidak ada kendala yang di hadapi, karena kita kan sistemnya memotong gaji. Dan pada intinya tetap para pegawai-pegawai itu mau memberikan zakatnya. Menurut saya adanya pengelolaan zakat sangat bagus, bisa menolong masyarakat yang kurang mampu dan itu memang di atur di dalam agama kita.”⁴¹

⁴⁰Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB.

⁴¹ Wawancara dengan Efrina, bendahara BKD Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BKD Pasaman Barat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 8 November 2016, pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menganalisis terkait adanya indikasi ketidaksesuaian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dengan tidak memberikan bukti setoran kepada PNS. Dapat di ketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memang tidak memberikan bukti setoran langsung kepada masing-masing PNS yang telah menunaikan zakatnya. Namun BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memberikan laporan kepada masing-masing SKPD terhadap dana zakat yang telah mereka kumpulkan setiap bulannya. Untuk bukti setoran zakat BAZNAS tidak memberikan secara langsung, namun jika ada para PNS yang membutuhkan bukti tersebut dapat melalui slip gaji PNS tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan di atas, peneliti melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memberikan surat himbauan kepada seluruh SKPD untuk menyetorkan zakat mereka ke BAZNAS melalui Bendahara SKPD setiap bulannya. BAZNAS juga memberikan laporan dana zakat yang telah di kumpulkan kepada masing-masing SKPD. Dengan adanya pengelolaan zakat melalui BAZNAS para pegawai juga merasa terbantu untuk menunaikan zakat mereka. Oleh sebab itu peneliti menyimpulkan bahwa personil-personil lain yang terlibat di dalam pengumpulan zakat di Pasaman Barat sudah memiliki ketaatan terhadap undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal ini terbukti bahwa tidak adanya keluhan dan penolakan yang disampaikan oleh para PNS yang berzakat baik secara lembaga maupun secara pribadi.

Selanjutnya informasi kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Pasaman barat sudah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan program

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yakni Pasbar sejahtera, Pasbar Iman dan Taqwa, Pasbar sehat, Pasbar cerdas dan Pasbar peduli. Adapun persyaratan yang untuk mendapat bantuan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat di atur di dalam SOP BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.⁴² Untuk informasi kepada masyarakat (mustahik), berdasarkan pengamatan peneliti, BAZNAS memiliki papan informasi di depan kantor yang berisikan persyaratan untuk mengajukan bantuan dana zakat. Selain itu untuk BAZNAS berkoordinasi dengan kecamatan, kenagarian, dan jorong untuk mencari mendata mustahik dalam rangka mendistribusikan dana zakat.

c. Wewenang Pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Sumber lain yang penting dalam implementasi kebijakan adalah kewenangan, kewenangan memiliki banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, membeli barang-barang dan jasa dan atau memungut pajak. Namun demikian dalam beberapa hal suatu badan memiliki kewenangan yang terbatas untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tepat.⁴³

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan agar mempermudah penyaluran zakat umat Muslim serta membantu menyalurkan zakat kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Undang-undang No 23

⁴² Lihat Lampiran 7 Keputusan Ketua umum BAZNAS Pasbar

⁴³ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 188.

tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota di bentuk oleh Menteri atau pejabat yang telah di tunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, kemudian BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini memperoleh sumber dana zakat dari para PNS di lingkungan Pasaman Barat. setelah adanya koordinasi yang baik antara BAZNAS dengan SKPD dalam pengumpulan dana zakat, juga dibutuhkan kewenangan sehingga seluruh SKPD menyalurkan zakat pegawainya kepada BAZNAS. Pengelolaan zakat pada masa awal pemerintahan Bapak Baharuddin sumber dana zakat memang di khususkan dari para PNS, oleh sebab itu beliau sebagai Bupati ketika itu dapat memiliki kewenangan langsung untuk mengontrol pengumpulan dana zakat, karena para PNS berada di bawah kewenangan Bupati. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Baharuddin menyatakan :

“Pada masa pemerintahan saya ada pengumpulan zakat, pengumpulan zakat tersebut diwajibkan kepada seluruh PNS yang ada di Pasaman Barat, bukan orang luar. Jadi sumber dana yang puluhan miliar itu bersumber dari zakat pegawai negeri dan sudah dibuatkan aturannya. Berdasarkan surat keputusan maka sebahagian dari pegawai yang mempunyai penghasilan diwajibkan membayar zakat dari penghasilkannya. Nilai yang di bebankan sudah dimusyawarahkan dengan para ulama. Semua dikanakan zakat dari bupati sampai pejabat tingkat bawah. Kenapa hanya diwajibkan hanya kepada PNS yakni karena mereka merupakan berada dalam kewenanga Bupati. Apabila diluar itu maka diperlukan undang-undang yang mengatur. Dana zakat tersebut kemudian di kumpulkan oleh panitia, panitia tersebut adalah panitia badan amil zakat.”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Baharuddin R Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di Rumah Pribadi, jalan Jalur 32 Pasaman Barat. Tanggal 8 November 2016, pukul 16.10 WIB.

Ketika itu Bapak Baharuddin menjabat sebagai Bupati Pasaman Barat, sekaligus juga merupakan ketua umum BAZNAS Pasaman Barat. Ketika sudah di undangkannya Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, memang dibutuhkan proses penyesuaian terhadap undang-undang tersebut. Kewenangan yang di miliki BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam mengumpulkan dana zakat sebenarnya tidak begitu kuat, karena berzakat pada dasarnya merupakan hak pribadi seorang Muslim dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Namun dalam hukum Islam seorang penguasa memiliki kewenangan untuk memungut zakat, sesuai dengan Hadist “diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu di berikan kepada orang-orang fakir mereka” (HR. Bukhari dan Ibnu Abbas), Al-Hafizd mengatakan “dengan hadist tersebut di tetapkan bahwa para penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerima, dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan *naib*-nya, terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan menggunakan kekerasan.”⁴⁵ Dengan di percayakannya lembaga badan amil zakat sebagai lembaga yang membantu umat Muslim untuk mengelola zakatnya, maka ada kewenangan-kewenangan tertentu yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam mengumpulkan zakat. berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Nofdinal Yefri menyatakan :

“Kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sifatnya bukanlah memaksa, misalnya Jika ada yang terlambat SKPD dalam menunaikan zakat maka BAZNAS Pasbar akan menagih dana tersebut dengan memberikan surat himbauan untuk menunaikan zakat. namun sejauh ini rata-rata tidak ada keterlambatan atau tidak membayar dari SKPD tersebut. Tindakan yang dilakukan terhadap SKPD yang terlambat atau

⁴⁵ Ash-Shiddieqy *Log.Cit* Hlm. 51

disiplin yang dilakukan adalah bentuk dukungan moralitas, yakni biasanya disampaikan ketika rapat bersama SKPD tersebut, jika ada yang disiplin disampaikan disana, dan jika ada yang terlabat juga disampaikan disana.”⁴⁶

Demikian juga dalam mendistribusikan dana zakat, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa segala bentuk tindakan dan program dalam pengelolaan zakat tetap mengacu kepada ketentuan yang di atur di dalam Al-quran. Dalam mendistribusikan dana zakat sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang memahami pengelolaan zakat sesuai undang-undang maupun secara syariat.

Suharjo Lubis menyatakan :

“Kewenangan para pengurus dan sekretariat kita sudah sampaikan, kewenangan mereka itu apa, kita tidak pemutus (tidak membuat keputusan), kita tidak pembuat kebijakan, segala sesuatu ada proposal yang masuk, kita selidiki, kita teliti dan kita sampaikan kepada pimpinan yang memutuskan adalah pimpinan ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.”⁴⁷

Hal yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Yuli Efrinaldi :

“Untuk BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, kewenangannya memberikan bantuan kepada yang berhak, dan juga ada koordinasi dengan pihak kecamatan, nagari, dan jorong. Namun BAZNAS selagi itu masih dalam lingkup Pasaman Barat dan layak untuk mendapatkan zakat sesuai dengan syariat, maka BAZNAS akan memberikan bantuan tersebut.” Kewenangan dengan SKPD. BAZNAS hanya bisa memberikan himbauan-himbau untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS, kalau untuk menekan BAZNAS tidak berhak malakukannya.”⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB.

Berikut Kewenangan Bendahara dalam Pencairan Dana Bantuan BAZNAS

Pasbar Tahun 2015⁴⁹ :

1. Telah ada persetujuan tertulis dari ketua umum seperti tercantum pada telaahan staf,
2. Bila belum ada, namun baru di setujui secara lisan, maka bendahara dapat menolak melakukan pembayaran bantuan yang di maksud, kecuali telah ada surat keterangan persetujuan pembayaran yang di setai alasan yang telah di tanda tangani oleh ketua dan sekretaris bila bantuan nominalnya di bawah Rp. 5.000.000. dan di setujui oleh komisi pengawas Bila bantuan di atas Rp. 5.000.000.
3. Dilakukan pada hari kerja,
4. Sesuai dengan standar satuan biaya bantuan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
5. Bila terjadi di luar standar satuan biaya bantuan atau di luar program, maka bendahara tidak berhak melakukan pembayaran bantuan yang dimaksud kecuali telah ada surat keterangan persetujuan pembayaran yang di sertai alasan yang di tandatangani oleh ketua dan sekretaris bila bantuan nominalnya di bawah Rp. 5.000.000. dan di setujui oleh komisi pengawas Bila bantuan di atas Rp. 5.000.000,
6. Pendistribusian dilakukan melalui rekening yang masih aktif atas nama mustahik dan apabila ada biaya administrasi bank maka di tanggung oleh mustahik,
7. Atau mustahik langsung mengambil bantuan dengan membawa ktp asli atau di wakikan karena sebab-sebab tertentu dengan membawa surat kuasa yang di tandatangani oleh mustahik dan penerima kuasa di atas materai 6.000 yang di ketahui oleh wali nagari setempat, ktp asli mustahik, ktp asli penerima kuasa.

Kewenangan Ketua Umum dan Ketua Harian

1. Ketua umum dan ketua harian hanya dapat menyetujui telaahan staf bila telah melalui tahapan-tahapan SOP penerimaan permohonan bantuan,
2. Bila tidak melalui SOP yang dimaksud, maka di sarankan kepada ketua umum untuk mendisposisinya dengan kalimat ‘BAZNAS saran’ atau ‘BAZNAS yang di setuju bantu sesuai dengan ketentuan,’
3. Bila disposisi ketua umum ‘BAZNAS saran’, maka sekretariat melakukan tahapan-tahapan sesuai SOP yang ada,
4. Bila disposisi ketua umum ‘BAZNAS setuju bantu sesuai dengan ketentuan’ maka ketua harian membuat disposisi kepada bendahara untuk melakukan pembayaran sesuai dengan standar bantuan biaya,
5. Bila terjadi di luar ketentuan standar bantuan biaya atau di luar program (tidak melalui SOP dan ketua umum langsung mencantumkan nominal bantuannya) maka pembayaran yang dimaksud dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi standar biaya yang telah di tetapkan dengan terlebih dahulu

⁴⁹ Bisa dilihat pada lampiran 7 Keputusan Ketua umum BAZNAS Pasbar

mendapatkan persetujuan pembayaran dari ketua haruan, dan bila melebihi standar satuan biaya atau bersifat *emergency*/darurat, maka pembayaran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari komisi pengawas BAZNAS secara tertulis.

6. Bila ketua umum BAZNAS tidak berada di tempat, sementara permohonan bantuan dalam keadaan *emergency*/darurat, maka persetujuan pembayaran dapat dilakukan oleh ketua harian BAZNAS dengan nominal bantuan Rp. 5.000.000 ke bawah.

Berdasarkan data diatas peneliti dapat menganalisa bahwa dalam mengumpulkan dana zakat, kewenangan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidaklah begitu kuat sehingga memberikan sanksi ketika tidak menyetorkan zakat, namun hanya memberikan himbuan. Dengan adanya Bupati sebagai ketua umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tentu akan mempengaruhi ketaatan PNS dalam membayarkan zakat. Bendahara SKPD sebagai penghimpun dana zakat juga sebagai aktor kebijakan tentunya akan tunduk terhadap Peraturan Pemerintah.

Untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian, peneliti juga mewawancarai informan triangulasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan triangulasi :

Bapak Nazri, ketua LSM Forum Aliansi Peduli Umat (FAPU) menyatakan :

“Sepengetahuan saya sumber dana zakat di Pasaman Barat dari zakat pegawai, dengan Bupati sekaligus ketua BAZNAS tentu akan mempermudah pengumpulan zakat, karena pegawai tentu akan taat kepada atasannya. Dalam pendistribusian zakat, menurut saya kewenangan mereka dengan program yang BAZNAS, justru mempersempit ruang gerak dari BAZNAS itu sendiri, seperti adanya program pencerdasan di bidang pendidikan, jadi bagaimana dengan fakir miskin yang dalam keadaan kesulitan untuk mencari nafkah? usaha-usaha kecil yang sedang kesulitan untuk usahanya? Dengan adanya hal demikian muncul kesan bahwa zakat itu seolah-olah bukan untuk pengentasan kemiskinan. Tapi seolah-olah obat, ibaratkan ada orang yang sakit kemudian diberikan obat penenang, dan tidak sampai pada upaya penyembuhan. Jika hari ini penerima zakat orang miskin maka dari tahun ke tahun akan tetap miskin. Menurut saya upaya yang dilakukan dalam pengelolaan zakat tersebut merupakan bentuk pengentasan, misalnya dari orang miskin kemudian diberikan zakat

sehingga dia tidak miskin lagi dan bahkan orang miskin tersebut mampu untuk membantu orang miskin lainnya ketika dia sudah tidak miskin lagi. Apakah ada hal demikian yang dilakukan sejauh ini oleh baznas pasbar sejak berdirinya atau tidak ? oleh karena itu saya menggaris bawahi tidak masuk kedalam nashnya.

Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki ketentuan yang diatur berdasarkan Keputusan Ketua umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Namun menurut Bapak Nazri sebagai informan triangulasi, program yang di jalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat justru menghambat ruang gerak dari BAZNAS itu sendiri. Diketahui bahwa dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat, mustahik mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana terdapat di dalam SOP⁵⁰ agar mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki kewenangan yang mengikat yang dapat memberikan ancaman atau sanksi kepada SKPD jika tidak membayarkan zakat. Namun dengan adanya kontrol langsung dari kekuasaan yang lebih tinggi seperti Bupati dan Wakil Bupati tentu akan lebih mendorong kepatuhan pegawai dalam berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Dengan kondisi pegawai Pemda Pasaman Barat yang rata-rata beragama Islam dan pengelolaan zakat dapat membantu mereka untuk lebih mudah menunaikan zakat, maka walaupun kewenangan yang di miliki oleh

⁵⁰ Bisa diliha pada lampiran 7 Keputusan Ketua umum BAZNAS Pasbar

BAZNAS tidak begitu kuat, tetapi tetap efektif dalam menghimpun dana zakat dari para PNS.

d. Fasilitas Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implemenasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangun sebagai kantor untuk melakukan koordinasi tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang di rencanakan tidak akan berhasil.⁵¹

BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelolaan zakat, tentu BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang efektifitas pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat di Pasaman Barat dapat di laksanakan secara maksimal. Dalam hal ini Edwards memberikan pertanyaan sederhana yaitu bagaimana para pelaksana mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan? berikut merupakan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Yuli Efrinaldi menyatakan :

“Tahun 2010 ada kantor dan beberpa komputer yang diberikan oleh Pemda Pasaman Barat, kemudian perkembangan sampai sekarang ini, kantor baznas sekarang ini lebih memadai yakni dengan kantor yang dikontrak, namun ini sangat menunjang pengelolaan zakat di Pasbar walaupun masih kontrak. Kemudian kendaraan operasional sekarang sudah ada, staf

⁵¹ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 191

bertambah, dan lebih terasa kemajuan dari tahun ke tahun hingga sekarang.”⁵²

Serupa dengan yang di sampaikan Nofdinal Yefri :

“Upaya untuk peningkatan atau penunjang dalam pengelolaan zakat, maka kita memberikan mengadakan fasilitas untuk kesekretariatan yakni, tempat (kantor), komputer, dan alat-alat kantor lainnya. Kemudian kendraan operasional. Sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemda, maka Pemda Pasaman Barat juga memberikan pinjaman kendraan operasional, sehingga komunikasi berjalan dengan baik, ketika perlu maka mereka.”⁵³

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki fasilitas untuk menjang pelaksanaan pengelolaan zakat. Pemda Pasaman Barat telah memberikan fasilitas berupa kantor beserta alat-alat kantor dan kendraan operasional sehingga memudahkan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan pada pengurus BAZNAS, maka tindakan yang pengurus dalam memenuhi fasilitas yang di butuhkan oleh BAZNAS juga mengalami perubahan.

Suharjo Lubis menyatakan :

“Saat ini sudah ada kantor dikontrak, kemudian mobil operasional yang dipinjam pakaikan oleh pemda, dan juga ada mobil operasional milik baznas sendiri, ada ambulan juga milik baznas, dan untuk pengadaanya kita ambil dari dana amil milik BAZNAS yang dibelikan ambulan, amil pada periode sebelumnya tidak ada mengambil gaji mereka ada sekitar empat tahun sehingga terkumpul uang yang begitu banyak. Jadi uang yang ada terkumpul itu sekitar 450 juta maka dibelikan kepada mobil ambulan operasional, gratis bagi fakir miskin yang akan mempergunakan ambulan tersebut.”⁵⁴

⁵² Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB

⁵³ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

Hal yang sama juga di sampaikan Hasan Basri :

“Ketika kami menjadi pengurus memang sudah ada fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan zakat yakni kantor dan kendaraan operasional dari Pemda, kemudian untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan zakat kami mengadakan kantor baru yang lebih besar dengan sistem kontrak, mengadakan keperluan lainnya untuk dikantor seperti meja, kursi, komputer, dll. Kami juga mengadakan mobil ambulance yang bisa digunakan oleh mustahik secara gratis. Semua dana untuk pengadaan fasilitas tersebut yakni dari hak amil yang sudah banyak terkumpul dari pengurus-pengurus sebelumnya yang tidak mengambil hak amil mereka.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa BAZNAS sudah memiliki fasilitas yang dapat menunjang proses implementasi Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya fasilitas yang di miliki maka hal tersebut tidak mempengaruhi dalam proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. peneliti melihat ada perubahan dalam pengadaan fasilitas antar masing-masing pengurus. Ketika kepengurusan Bapak Nofdinal Yefri lebih mengutamakan fasilitas-fasilitas yang di berikan oleh Pemda Pasaman Barat seperti pinjaman kantor serta kendaraan operasional. Hal tersebut lebih kepada meminimalisir pengeluaran BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam hal pengadaan fasilitas, sehingga dana zakat dapat di salurkan kepada mustahik secara maksimal. Kemudian pada kepengurusan Bapak Hasan Basri, beliau mengadakan kantor baru yang lebih besar beserta alat-alatnya, dan mobil ambulance yang dapat di gunakan secara gratis oleh mustahik. Dari perbedaan tersebut peneliti melihat bahwa tidak begitu mempengaruhi proses pengelolaan zakat agar sesuai dengan undang-undang. Adapun dana yang di gunakan adalah hak amil yang sudah terkumpul sekian tahun, dan tidak di ambil

⁵⁵Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB.

dari hak mustahik. Hal tersebut akan mendorong pengelolaan zakat yang lebih baik serta hak amil yang selama ini terkumpul dapat di pergunakan secara efektif, berikut daftar fasilitas BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Tabel 5.2

Daftar Fasilitas Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

No	Jenis	Status	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat	Kontrakan	1	Kondisi baik
2	Computer+ Printer	Hibah Pemda Pasbar	1	Kondisi baik
3	Laptop	BAZNAS Pasbar	1	Kondisi baik
4	Lemari/rak	BAZNAS Pasbar	2	2 pintu dengan kondisi baik
5	Map/ Data	BAZNAS Pasbar	20+	Kondisi Baik
6	Meja	Milik BAZNAS	5	1laci dan kondisi baik
7	Kursi	BAZNAS Pasbar	10	Kondisi Baik
7	Dispenser	Milik sendiri 1	1	Kondisi Baik
14	Kendaraan Operasional	Hibah Pamda Pasbar	1	kondisi baik
15	Ambulance	BAZNAS Pasbar	1	Kondisi baik

Sumber: Observasi langsung dan wawancara dengan staf kesekretariatan.

3. Kecenderungan-Kecenderungan Pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai kensekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan mereka akan melaksanakan kebijakan

sebagai mana yang di inginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan mungkin semakin sulit.⁵⁶

Pandangan pelaksana kebijakan juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yang baru. Edwards mengatakan bahwa banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidakacuhan.” Ada kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Pengelolaan zakat jika di lihat dalam perspektif sejarah memiliki manfaat yang sangat besar bagi umat Islam. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW. dana zakat di gunakan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Demikian juga ketika zaman penjajahan di Indonesia, dana zakat digunakan membantu perjuangan mengusir penjajah dari Indonesia. Lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan pembaharuan dari undang-undang tentang zakat sebelumnya yakni Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan zakat melalui lembaga tertentu bukan sesuatu yang baru bagi umat Islam.

⁵⁶ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 197

Sebagai sebuah kebijakan yang baru Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sangat membutuhkan dukungan dari para pelaksananya, oleh sebab itu pengurus lembaga pengelolaan zakat haruslah orang yang betul-betul menguasai bidang agama Islam terutama mendalami bidang zakat. Sehingga memiliki pandangan yang sama dalam pengelolaan zakat. Untuk melihat kecenderungan pengurus dapat di lihat melalui kesepakatan pengurus tersebut dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat :

Nofdinal Yefri mneyatakan :

“Sekarang Pasaman Barat merupakan daerah termiskin di sumbar. Jadi dengan adanya zakat maka ada harapan dan upaya utnuk membantu masyarakat yang kurang mampu tersebut. Setiap leberan, BAZNAS melakukan koordinasi dengan jorong, nagari, dan kecamatan, memberikan bantuan tunjangan konsumtif, atau anaknya mau sekolah tidak ada biaya maka dibantu. Keinginan saya seluruh wajib zakat harus disatukan dulu, termasuk Polres, DPRD, dll. Dan saya sangat sepakat dengan undang-undang pengelolaan zakat.”⁵⁷

Kondisi Pasaman Barat yang masuk kedalam kategori daerah tertinggal dan masih banyak masyarakatnya tergolong ke dalam kurang mampu menjadi salah satu alasan mengapa pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat begitu penting. Bapak Baharuddin menyatakan “jika hanya di harapkan dari Pemda saja, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk memajukan Pasaman Barat.”⁵⁸ oleh sebab itu di butuhkan pengelolaan zakat secara maksimal sehingga dapat menjangkau lebih banyak muzakki, dengan demikian juga akan lebih banyak yang mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat. Untuk mencapai pengelolaan zakat secara

⁵⁷ Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barart. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

⁵⁸Wawancara dengan Baharuddin R Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di Rumah Pribadi, jalan Jalur 32 Pasaman Barat. Tanggal 8 November 2016, pukul 16.10 WIB.

maksimal di butuhkan dukungan dari banyak pihak, begitu juga peran dari Pemda Pasaman Barat dalam mendukung proses pengumpulan zakat. Berikut wawancara peniliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Suharjo Lubis menyatakan :

“Menurut kita memang sudah bagus tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu di perbaiki dari undang-undang itu, yang jelas itu dari kabupaten memang kita ketika bertemu dengan BAZNAS Pusat, Kemenag RI itu sudah kita sampaikan, mereka rupanya memiliki anggapan kalau BAZNAS di Pasaman Barat ini mereka samakan dengan daerah lain seperti Bandung, Kalimantan, yang mereka menghimpun dana zakat dari perusahaan, sementara kita dari sumbar ini dari PNS maka oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dalam pengelolaan zakat di Pasaman Barat ini. Sehingga pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dan itu sudah kita lakukan, ini merupakan sebuah ibadah, ibadah itu kita tidak ingin menyimpang, apalagi zakat ini *nash* alquran nya ada, At-taubah ayat 60. Jadi kita sesuaikan berdasarkan alquran, baru undang-undang.”⁵⁹

Hal yang tidak jauh berbeda di sampaikan Yuli Efrinaldi :

“Pengelolaan zakat Sangat penting di pasaman barat, mengingat karena masih banyak masyarakat yang masih berada pada ekonomi kurang mampu dan membutuhkan orang-orang mukmin yang punya penghasilan lebih, terutama di bidang pendidikan, usaha yang kecil, pengelolaan zakat yang lebih maju tentu akan lebih menjangkau lebih jauh masyarakat yang jauh dan terisolir, tentu akan sangat membantu bagi saudara kita yang membutuhkan itu. Menurut saya undang-undang tersebut sangat baik untuk diterapkan, tentu harus disesuaikan dengan kondisi daerah pelaksanaannya misal di Pasaman Barat. Mungkin bagi sebagian daerah dapat dengan mudah melaksanakannya dengan baik, namun di daerah tertentu misal Pasaman Barat masih terkendala, misalnya dalam struktur yang harus independen, mungkin untuk sementara di Pasaman Barat mengurangi ke independen untuk kemajuan Baznas, dan yang lainnya bagus.”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa para pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sangat sepekat dengan

⁵⁹ Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB.

adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun memang ada beberapa hal yang harus di sesuaikan dengan kondisi di lingkungan Pasaman Barat supaya dapat melakukan pengumpulan zakat secara maksimal, diantaranya adalah dengan adanya peran dari Pemda Pasaman Barat dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat.

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat pengurus periode 2011-2014 sangat sejalan dengan visi-dan misi Bupati Pasaman Barat. sehingga kecenderungan-kecenderungan pengurus akan lebih sepatutnya terhadap pengelolaan zakat. berikut merupakan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Baharuddin menyatakan :

“Dulu pengelola zakat tersebut adalah BAZ Pasaman Barat, yang dibentuk panitianya dan saya buat sendiri di awal-awal sebelum kami mengikuti undang-undang pengelolaan zakat. Dana yang terhimpun disalurkan kepada mustahik yang delapan, termasuk disalurkan kepada pendidikan, masjid, kesehatan, dan dibulan ramadhan dibentuklah tim yang bertugas untuk mencari orang-orang yang berhak menerima zakat pada setiap kejurong, pada awalnya 20 orang per jorong, kemudian tahun berikutnya bertambah menjadi 30 orang dan hingga apabila di jumlahkan secara keseluruhan maka ada ribuan masyarakat pasaman barat yang mendapatkan dana zakat sebanyak Rp. 500.000 per keluarga. Dana zakat yang dibagikan tersebut menurut saya sesuai dengan kondisi menjelang hari raya idul fitri sudah bisa membantu masyarakat miskin untuk membeli kebutuhan lebaran seperti sarung, mukena, membuat kue, membeli daging dsb. Untuk fakir miskin yang dimaksud tadi adalah orang-orang yang betul-betul tidak mampu dan memang dicari, yang mendata tidak boleh dari jorong, namun dilaksanakan oleh dai nagari. Itu merupakan ide saya seratus persen.”⁶¹

Tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan oleh Getri Ardenis :

⁶¹ Wawancara dengan Baharuddin R Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di Rumah Pribadi, jalan Jalur 32 Pasaman Barat. Tanggal 8 November 2016, pukul 16.10 WIB.

“Pengurus BAZDA ketika itu sepakat dengan adanya undang-undang tersebut, karena jelas sesuai dengan syariat Islam, kita dapat menangkap bahwa apa yang ada di Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat cuma mengakomodasi apa yang sudah ada di syariat Islam. Keinginan saya zakat dikelola sesuai dengan peraturan yang ada, semua sesuai dengan SOP yang dibuat oleh BAZNAS Pasbar yakni berdasarkan keputusan ketua umum pengelola zakat BAZNAS Pasbar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian komunikasi yang dilakukan antar unsur dalam struktur dapat berjalan sesuai dengan SOP.”⁶²

Berdasarkan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengumpulan zakat pada masa pemerintahan Bupati Baharuddin mendapat dukungan penuh dari Pemda ketika itu. Karena sebelum adanya undang-undang zakat, Pemda memang telah terlebih dahulu membentuk amil zakat untuk mengelola zakat. Demikian juga dengan proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yakni Pasaman Barat cerdas, Pasaman Barat peduli, Pasaman Barat sehat, Pasaman Barat iman dan takwa, dan Pasaman Barat sejahtera.

Dalam proses distribusi dana zakat, Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Al-quran, yakni ada delapan golongan mustahik. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Berikut wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS :

Hasan Basri menyatakan:

“Menurut kami dalam pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Al-quran, memang undang-undang sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Al-quran, namun dalam menentukan kategori mustahik bukanlah semudah itu, karena disana menyangkut hak orang. Kami menginginkan pengurus BAZNAS datang ke daerah-daerah langsung dan mencari

⁶² Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB.

mustahik ke daerah-daerah, untuk proposal pun harus di pastikan orang tersebut berhak menerima zakat, jika kita hanya berpatokan pada proposal saja, maka ada banyak orang miskin yang tidak pandai membuat prosposal. Begitu juga dengan pemberian zakat kepada siswa yang berprestasi, jika dia miskin boleh lah, namun jika dia anak orang mampu apakah itu sesuai dengan *asnaf* delapan? Tentu tidak. Maksud kami bukan mempersulit, namun tujuannya adalah agar dana zakat ini benar-benar di terima oleh orang yang berhak menerima zakat.”⁶³

Pada pengelolaan zakat yang di laksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013, terdapat beberapa distribusi dana zakat yang menurut LSM AMB-PB Pasaman Barat tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan keabsahan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian, maka peneliti juga mewawancarai informan triangulasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan triangulasi Yuheldi Nasution dari LSM Aliansi Masyarakat Bersatu Pasaman Barat (AMB-PB) menyatakan :

“Kami sudah menerima daftar nama orang-orang yang di berikan zakat terhitung sejak tahun 2011-2015. Terdapat penyaluran zakat yang tidak sesuai dengan *asnaf* delapan, masalah penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu di dalamnya. Sebagai pengurus janganlah sampai salah dalam menyalurkan dana zakat, karena masih banyak orang membutuhkan bantuan di kabupaten kita ini. Kami juga melihat dana zakat tersebut juga di gunakan untuk kegiatan lain yang di luar *asnaf* delapan, maka kita juga tidak setuju dengan itu karena memang tidak sesuai dengan Al-quran dan undang-undang. Kami sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan BAZNAS dan DPRD untuk mengaudit pengelolaan zkat tersebut. Dengan adanya data yang kami miliki, kami melihat bahwa ada mengarah ke penyelewengan oleh oknum tertentu dengan modus pinjaman, beasiswa, dll. Yang kita inginkan sebenarnya dari LSM adalah orang yang menerima zakat tersebut hendaknya sesuai dengan seharusnya. Jadi kami hanya ingin meluruskan, ketika mungkin mereka khilaf atau tidak tahu.”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Yuheldi Nasution Ketua LSM AMB_PB, di Jalan M. Natsir, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Tanggal 30 November 2016, pukul 15.30 WIB

Berikut beberapa distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan asnaf delapan :

Tabel 5.3

Daftar Beberapa Indikasi Ketidaksesuaian dalam pendistribusian dana Zakat Tahun 2013

Tanggal	Jenis Bantuan	Nama Mustahik	Jumlah
15/01/2013	Fisabilillah	Panitia Lomba Keagamaan HUT Pasbar 2013	Rp. 30.400.000
27/03/2013	Peduli	BPBD Pasbar	Rp. 21.250.000
28/05/2013	Berobat	Bantuan Gempar Tabagsel	Rp. 40.000.000
07/06/2013	Peduli	BPBD Pasbar	Rp. 200.000.000
11/06/2013	Pinjaman	PS Pasbar	Rp. 250.000.000
11/06/2013	Pinjaman	Panitia MTQ	Rp. 27.500.000

Sumber : LSM AMB-PB

Berdasarkan data diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa ada kecenderungan dari pengurus lebih menekankan pada proses penerimaan dana zakat, sehingga dalam proses pendistribusian dana zakat terjadi ketidaksesuaian dengan bagaimana seharusnya. Padahal di dalam hukum Islam sudah jelas siapa saja yang berhak menerima zakat. Hal tersebut menjadi salah satu evaluasi bagi pengurus selanjutnya bahwa dalam pengelolaan zakat memang sudah ada aturan yang jelas, BAZNAS hanya tinggal menjalankan aturan tersebut sebagai mana mestinya. Demikian juga kritikan yang disampaikan oleh LSM AMB PB adalah karena mereka sudah memperoleh data yang jelas sehingga dengan adanya kritikan tersebut akan terjadi perubahan dalam pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memang dapat memberikan

dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan sesuai dengan *asnaf* delapan.

Dari pernyataan-pernyataan yang di sampaikan oleh informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kecenderungan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terhadap Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah mereka sepakat dengan adanya undang-undang tersebut. Dengan kondisi Pasaman Barat yang merupakan daerah tertinggal melalui zakat dapat membantu Pemda Pasaman Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat. Namun dalam upaya pendistribusian dana zakat, memang terdapat perbedaan pandangan antara pengurus sebelumnya dengan yang baru dan adanya kritikan dari LSM. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam proses pengelolaan zakat untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan yang sudah diatur di dalam Al-quran.

4. Struktur Birokrasi

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan di butuhkan organisasi agar kebijakan dapat di implementasikan secara terstruktur dan jelas. Artinya ada organisasi yang mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memiliki aspek struktur penting dari setiap organisasi yakni *standard operating prosedures* (SOP). Birokrasi menjadi bagian penting dalam setiap implementasi kebijakan, mereka menjadi penghubung atau perantara antara pembuat kebijakan dengan objek kebijakan.

Setelah suatu kebijakan di komunikasikan dengan jelas dan konsisten oleh para pembuat kebijakan, namun dalam pelaksanaannya bisa saja pelaksana masih terhambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kebijakan tersebut. Edwards mengatakan terdapat dua karakteristik utama birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai *standard operating procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

a. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukurannya. Prosedur tersebut berperan dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum di lingkungan organisasi-organisasi publik maupun swasta.

Dengan mengandalkan prosedur standar yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber daya yang ada. Setelah standar prosedur ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki SOP⁶⁵ tersendiri dalam pengelolaan zakat, SOP tersebut di buat oleh para pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. SOP BAZNAS seharusnya merujuk kepada undang-undang dan ketentuan dalam hukum Islam. SOP mungkin akan mempengaruhi implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai sebuah kebijakan baru, jika menginginkan banyak perubahan dari BAZ

⁶⁵ Bisa dilihat pada lampiran 7 Keputusan Ketua Umum BAZNAS Pasbar

yang ada sebelumnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Getri Ardenis :

“SOP dibuat oleh BAZNAS Pasbar, berdasarkan keputusan ketua umum pengelola zakat BAZNAS Pasbar. Demikian juga ketika sebelum adanya undang-undang baru, kami juga memiliki SOP dan kemudian di sesuaikan dengan dengan undang-undang. Dalam komunikasi yang dilakukan antar unsur-unsur di struktur dapat berjalan sesuai dengan SOP.”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut di ketahui bahwa BAZ Pasaman Barat yaitu sebelum adanya undang-undang baru tentang zakat, juga sudah memiliki SOP sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat. Setelah adanya perintah pelaksanaan undang-undang baru, maka SOP tersebut di sesuaikan dengan undang-undang. Dalam hal ini perubahan dari SOP sebelum adanya perintah pelaksanaan undang-undang tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Hal tersebut karena, walaupun Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah undang-undang baru, namun dasar hukum yang menjadi patokan dalam pengelolaan zakat tetap adalah Al-quran, baik dalam pengumpulan zakat maupun dalam pendistribusian. Oleh sebab itu SOP sebagai upaya menyeragamkan tindakan para pelaksana dalam pengelolaan zakat juga harus sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam.

Yuli Efrinaldi menyatakan :

“SOP sudah sesuai dengan undang-undang, pada dasarnya SOP dibuat berdasarkan pada delapan asnah yang diatur di dalam undang-undang dan berdasarkan syariat Islam. Dengan undang-undang, Pada dasarnya seluruh operasional yang dilakukan oleh BAZNAS merupakan berlandaskan SOP,

⁶⁶ Wawancara dengan Getri Ardenis Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014, di kantor Camat Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, jalan lintas Parit-Lubug Gadang, Kecamatan Koto Balingka. Tanggal 7 Oktobr 2016, pukul 13.40 WIB

dan BAZNAS sejauh ini sudah bekerja dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁶⁷

Demikian juga personil, untuk memaksimalkan pelayanan maka jumlah personil sekretariat BAZNAS mengalami peningkatan, kemudian di bekali pelatihan dan sosialisasi program BAZNAS itu sendiri.

Suharjo Lubis menyatakan :

“Tenaga kesekretariatan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan zakat, dulunya jumlah anggota kesekretariatan hanya tiga orang, namun sesuai kebutuhan maka sekarang jumlah kesekretariatan sudah mencapai enam orang. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mereka yang menunaikan zakatnya ke BAZNAS dan mereka yang mengajukan bantuan kepada BAZNAS. anggota kesekretariatan bekerja sesuai dengan SOP baik dalam pengumpulan, maupun dalam pendistribusian zakat. Tim kesekretariatan BAZNAS tidak ada yang berasal dari PNS.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa setelah datangnya perintah pelaksanaan undang-undang, pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat pun menyesuaikan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Demikian juga personil tim kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlahnya di tambah sesuai kebutuhan.

Dt. Anwir Bandaro sebagai triangulasi DPRD Pasaman Barat menyatakan :

“Kami mendapat laporan dari LSM dengan menunjukkan beberapa bukti, bahwa ada indikasi ketidaksesuaian pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. kemudian kami membentuk tim khusus untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut. Berdasarkan informasi yang di sampaikan BAZNAS ketika itu, mereka sudah memulai proses penyesuaian dengan undang-undang, mereka bekerja juga berdasarkan SOP. Namun dari bukti yang di tunjukkan oleh LSM, memang ada beberapa ketidaksesuaian dengan *asnaf* delapan, seperti adanya pinjaman, bantuan kepanitiaan,

⁶⁷Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Suharjo Lubis Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2014 dan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2016-2021, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 5 Oktober 2016, pukul 10.25 WIB.

kegiatan olah raga dan itu memang tidak sesuai dengan *asnaf* delapan. Kami sangat menekankan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa dalam proses implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat struktur birokrasi dalam tidak berpengaruh dalam menghambat implementasi undang-undang tersebut. Namun dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik memang terdapat ketidaksesuaian dengan *asnaf* delapan seperti temuan yang di peroleh oleh LSM AMB-PB, hal tersebut juga di benarkan oleh Bapak Anwir sebagai tim Pansus DPRD Pasamann Barat. Ketidaksesuaian tersebut merupakan pengelolaan zakat sebelum ada perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah adanya perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah lebih baik dan di perketat, hal tersebut dapat di lihat dari SOP pencairan dana zakat tahun 2015⁷⁰ bahwa bendahara hanya dapat mencairkan dan membayarkan bantuan zakat dengan persetujuan ketua umum dan ketua harian BAZNAS dan untuk pembayaran dana zakat diatas Rp. 5.000.000, maka harus di setujui oleh komisi pengawas BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

b. Koordinasi Antar Bidang (Fragmentasi Organisasi)

⁶⁹ Wawancara dengan Dt Anwir Bandaro, anggota Pansus DPRD Pasaman Barat, di Kantor DPRD Pasaman Barat, di Padang Tujuh, Pasaman Barat. Tanggal 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB.

⁷⁰ Bisa dilihat pada lampiran 7 Keputusan Ketua Umum BAZNAS Pasbar

Sifat dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar antara beberapa organisasi, sering pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.⁷¹ Berdasarkan struktur BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2013 dan 2013-2014 peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa divisi dalam pengelolaan zakat. Namun di dalam PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari lima orang pengurus. Kemudian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melakukan penyesuaian terhadap struktur, hasil dari perubahan tersebut yakni kepengurusan 2016-2021 yang di pimpin oleh Bapak Hasan Basri. Namun pengurus tersebut kemudian di ganti oleh Pemerintah Daerah yang baru. Kepengurusan baru tersebut tetap dengan struktur yang sama yakni pengurus lima orang dan di bantu oleh tim kesekretariatan.

Fragmentasi pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terjadi pada kepengurusan periode 2011-2013 dan periode 2013-2014 yakni terdapat beberapa divisi dalam pengelolaan zakat. Fragmentasi akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan ketika banyak badan-badan dengan tanggung jawab yang sempit akan mengakibatkan pandangan yang sempit yang bermuara pada pertentangan birokrasi dan kurangnya kerjasama. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2013 :

Nofdinal Yefri menyampaikan :

⁷¹ Budi Winarno *Op Cit* Hlm 209

“Dalam kepengurusan BAZNAS ketika kami terdapat beberapa divisi yakni pelaksana, pengumpulan, pendistribusian, dan di bantu tim kesekretariatan. Dalam membentuk program kami musyawarah bersama dengan ketua umum, di samalah kami mengambil kesepakatan untuk membuat program. Saya rasa dengan adanya musyawarah tersebut akan menghasilkan kesepakatan bersama. Apalagi ini merupakan hak orang lain yang harus di serahkan kepada yang berhak.”⁷²

Hal yang hampir serupa juga di sampaikan Bapak Hasan Basri :

“Kami terdiri dari lima orang pegurus, satu pimpinan dan empat orang wakil bidang masing-masing yaitu, pengumpulan, pendistribusian, keuangan dan administrasi. Karena kami adalah pensiunan PNS, kami fokus bekerja untuk BAZNAS. komunikasi yang terjalin pun sangat baik, karena kami memiliki visi yang sama untuk pengelolaan zakat di Pasaman Barat.”⁷³

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa koordinasi antar bidang dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa bidang pada BAZNAS Periode 2011-2014, namun dengan adanya komunikasi yang baik dilakukan oleh masing-masing bidang dengan memusyawarahkan program-program yang akan di laksanakan mengurangi adanya pemikiran yang sempit dalam pengelolaan zakat. Begitu juga pada masa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021 memiliki struktur yang lebih sedikit dan pengurus dapat bererja dengan maksimal untuk BAZNAS karena tidak merangkap sebagai PNS. Hal yang sama juga terjadi pada pengurus kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Yuli Efrinaldi menyatakan :

⁷² Wawancara dengan Nofdinal Yefri Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Periode 2013-2014, di kantin Dinas Kehutanan Pasaman Barat, jalan Jalur 23 Pasaman Barat. Tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.23 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Hasan Basri Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, di Masjid Agung Pasaman Barat, jalan M. Natsir, Simpang Empat, Pasaman Barat. Tanggal 6 Oktober 2016, pukul 19.20 WIB

“Komunikasi antar anggota di sekretariat. Anggota sekretariat sangat kompak dan solid dalam melaksanakan tugas. Demikian juga ke pengurus juga lancar juga sangat lancar.”⁷⁴

Walaupun tim kesekretariatan BAZNAS mengalami penambahan jumlah, hal tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap kinerja mereka. Dengan tempat kerja yang sama yakni kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, justru menambah kekompakan mereka untuk memberikan pelayanan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat.

Marjanis sebagai informan triangulasi dari Kakanwil Kemenag Pasaman Barat menyatakan :

“Selama ini saya melihat koordinasi di dalam BAZNAS cukup baik, begitu juga dengan Kemenag, karena pegawai kemenag juga di libatkan dalam pengurus, hal tersebut mempermudah kemenag untuk melakukan pengawasan. Sejauh ini staf pengelolaan zakat masih terdapat Kekurangan, namun koordinasi diantara mereka cukup baik.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dan di perkuat dengan pernyataan informan triangulasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat ke dalam beberapa bidang tidak mempengaruhi implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS kabupaten Pasaman Barat. adanya komunikasi dan kekompakan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dapat mengurangi munculnya pandangan-pandangan yang sempit dari para pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

⁷⁴ Wawancara dengan Yuli Efrinaldi koordinator kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jati II Pasaman Barat. Tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.40 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Marjanis Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasaman Barat, di kantor Kemenag Pasaman Barat, Simpang Empat, Pasaman Barat, jalan M. Natsir Simpang Ampek. Tanggal 25 Oktober 2016, pukul 15.00 WIB.

